

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Peralihan Hak Atas Tanah

Kulon Progo, tgl.

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo
di Pengasih

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

Nama :
Umur/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal, dengan ini mengajukan permohonan : REKOMENDASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN

Atas sebidang tanah :
Terletak di Jalan, Dusun, Blok, Kampung, RT, RW :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kulon Progo
No. Hak : Jenis / Persil / Kl.
Luas : M²

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini dilampirkan : *)

1. Foto copy KTP penjual dan pembeli / pemberi hibah dan penerima hibah ;
2. Foto copy Letter C dilegalisir / Model E / Model D / Sertipikat ;
3. Surat Pernyataan tanah habis dialihkan bermeterai cukup dan diketahui Kepala Desa setempat ;
4. Surat Keterangan Desa tanah telah habis dialihkan ;
5. Surat Pernyataan sanggup mengerjakan sendiri secara aktif bermeterai cukup dan diketahui Kepala Desa setempat ;
6. Surat Pernyataan jarak domisili pembeli dengan letak tanah ;
7. Surat Pernyataan tidak menimbulkan pemilikan tanah melebihi batas maksimum dan absente bermeterai cukup.

*) Lingkari yang dilampirkan.

Yang Menerima Hak

Yang Mengalihkan Hak

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____

U m u r : _____

Pekerjaan : _____

A l a m a t : _____

Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan :

NO	N A M A	U M U R	HUBUNGAN KELUARGA

Tanah Pertanian lain yang dipunyai Suami/Istri dan anak yang menjadi tanggungan :

JENIS HAK LUAS (M2)	BUKTI HAK	LETAK TANAH	PENGGUNAAN

Adalah calon penerima hak atas tanah :

Sertipikat No. / GS. No. / Tanggal Luas : M2

Atas nama Leter C No. / Persil No.

Klas : Luas : M2. Atas nama :

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 99, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa dengan pemindahan Hak atas Tanah tersebut di atas saya tidak menjadi pemegang hak atas tanah melebihi maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dengan pemindahan Hak atas Tanah tersebut di atas saya tidak menjadi pemegang hak atas tanah Absentee (Guntai) menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pernyataan tersebut di atas tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah Absentee tersebut dapat dijadikan Obyek Landreform.

Dengan demikian Surat Pernyataan saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan saya bersedia menanggung semua akibat hukumnya.

Kulon Progo,

Yang membuat pernyataan,



(.....)